



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PERPANJANGAN IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN / LKP)

Nomor : 503/ 22 - LKP/DPMPTSP/2018

Diberikan kepada	:	
Nama lembaga	:	LKP "ANITA"
Akta pendirian	:	Nomor : 44 Tanggal 20 Juli 2018 (BRONTO HARTONO, SH.,M.Kn)
N P W P	:	
Nama pemilik / Penyelenggara	:	RITA ANITA
Alamat lembaga	:	Jln. Kapugeran I No. 1 L RT.03 RW.02 Kelurahan Rangkasbitung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
Nomor Telepon / Fax / HP	:	085921504297/087772991841
Jenis pendidikan non formal	:	1. Tata Kecantikan Rambut 2. Tata Rias Pengantin 3. Tata Boga

Pemberian izin ini berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan :

1. Apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan izin baru;
2. Masih menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal (PNF) selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
3. Membuat laporan kegiatan yang disampaikan kepada Bupati Lebak atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak dengan tembusan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Lebak;
4. Memenuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan yang berlaku dibidang Pendidikan Non Formal (PNF);

Apabila dikemudian hari dalam hal penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PNF) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi dan pemberian izin akan ditinjau kembali.

Pemberian izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Demikian izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rangkasbitung

Tanggal : 06 AUG 2018

a.n. BUPATI LEBAK
Plt. KEPALA DPMPTSP KABUPATEN LEBAK



L1820GH000745V

izin/non izin ini
tanpa retribusi



JAUJULI, S.Sos
NIP. 19610202 198603 1 015